



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEUREUDU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak, yang diajukan secara *e-Court* oleh:

PENGUGAT, sekarang berdomisili di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Junaidi, S.H.I., M.Sh., CPM., Azhari S.Sy., M.H CPM** dan **M. Isa, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H., CPM & PARTNER yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Email: azharipartner@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, berdomisili di Kabupaten Bireun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 09 September 2024 yang terdaftar melalui *e-Court* di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 157/Pdt.G/2024/MS.Mrd, tanggal 11 September 2024 tersebut mengajukan Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulim, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/05/XI/2012, tertanggal 21 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di Jl Madio Santoso No 66 A Kelurahan P Berayan Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama:

3.1. ANAK 1, lahir di Pidie Jaya, 31-01-2014, Laki-laki;

3.2. ANAK 2, lahir di Simpang Mamplam, 10-04-2016, laki-laki;

3.3. ANAK 3, lahir di Medan, 19-07-2019, Perempuan;

3.4. ANAK 4, lahir di Medan, 28-01-2024, Perempuan.

4. Bahwa sejak tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa Tergugat sering meremehkan Penggugat sebagai seorang istri;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2024 Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 No. 9 Tahun 1997 poin (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;" maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak ibunya", oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil sehingga membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan/ menetapkan hak asuh anak (pemegang hak hadhanah) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk dengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak Bernama 1. ANAK 3 berusia 5 tahun dan 2. ANAK 4 berusia 8 bulan kepada penggugat selaku ibu kandung nya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil pada alamat domisili elektronik Penggugat melalui akun e-Court Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal Tergugat oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan panggilan Surat Tercatat melalui PT. POS Indonesia, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan persyaratan beracara di Mahkamah Syar'iyah Meureudu berupa Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi Kartu Tanda Advokat, Asli Surat

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dan Asli Surat Persetujuan Prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim dan lengkap;

Bahwa Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., CPM, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pada saat mediasi Tergugat tidak pernah hadir di ruang mediasi, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik gampong Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, tanggal tanggal 21 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Medan, tanggal 30 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 18 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK 4, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap "Hadijah" Medan, tanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

BUKTI SAKSI

1. SAKSI 1, tempat tinggal di Gampong Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, awalnya tinggal di Gampong Mesjid Ulim Tunong, kemudian pindah ke Kota Medan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak yang ketiga yang bernama ANAK 3, perempuan, umur 5 tahun, dan anak keempat bernama ANAK 4,

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 9 bulan, saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2024, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, Penggugat kembali ke rumah saksi karena sering diancam Tergugat;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. SASKI 2, tempat tinggal di Gampong Mesjid Ulim Tunong, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tatangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa anak yang yang ketiga dan keempat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik karena masih kecil;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2024, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Gampong Mesjid Ulim Tunong Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan *legal standing*

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, serta kedudukan Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa, yang setelah diperiksa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara *a quo* di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa. Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat atau selaku Pemberi Kuasa. Hal tersebut ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat sebagai pihak *formil*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan beracara secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H., CPM**, dan upaya damai melalui mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pada saat mediasi Tergugat tidak hadir di ruang mediasi sehingga tidak punya itikad yang baik, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2024;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *vide* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas Personalitas Keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini perkara kumulasi, di mana Penggugat ingin meminta cerai dengan talak satu *bain sughra* dari Tergugat, dan Penggugat juga meminta untuk ditetapkan anak yang bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019 dan ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap lagi di agenda jawab-jinawab dan seterusnya dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk hadir di persidangan secara langsung maupun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini tetap dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat atau *kontradiktoir*;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dan merupakan penduduk Kabupaten Pidie Jaya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazegelen dan dilegalisir. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan jelas hubungan dan status kependudukannya, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak yang bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK 3 dan anak tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak yang bernama ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 4 adalah anak Penggugat dan anak tersebut masih dibawah umur atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang ditunjukkan dengan sikap Tergugat yang sering mangancam Penggugat dan sering meremehkan Penggugat sebagai seorang istri. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat didengar dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan *konstatir* dan *kualifisir* Hakim terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan berupa bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang Tergugat yang telah memberikan jawaban, sehingga terdapat fakta-fakta yang juga tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 November 2012;

7.1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2024 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 atau selama 6 (enam) bulan lebih dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh keluarga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *konstituir* Hakim bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering mengancam dan tidak peduli terhadap Penggugat. Dengan demikian unsur pertama terkait perselisihan dan pertengkaran terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali sebagaimana laporan mediasi tanggal 17 Oktober 2024, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia*, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada pokoknya mengatur: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan huruf b., bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara a quo yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan tersebut diatas dapat dibenarkan sebagaimana doktrin hukum ulama Islam dalam Kitab *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat **patut di kabulkan**;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak asuh anak (*hadhanah*) agar ditetapkan hak asuh anak atas anak yang ketiga dan keempat bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019 dan ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, yang mana akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 (bukti P.4) dan ANAK 4 (bukti P.5);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan di atas, 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019 (usia 5 tahun) dan ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024 (usia 9 bulan), keduanya masih belum *mumayyiz* dan perlu pengasuhan dari Penggugat dan saat ini sudah dalam pengasuhan Penggugat. Dan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam membesarkan anaknya, sangat mampu mengasuh anaknya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merugikan anak-anaknya, selama ini anak tersebut sehat dan baik-baik saja selama dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, secara normatif, berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Akan tetapi, karena hak asuh anak Penggugat dan Tergugat belum pernah ditetapkan pengasuhannya, sehingga secara normatif harusnya diasuh bersama-sama, akan tetapi karena telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat di atas, dan juga karena Penggugat juga menggugat Tergugat terkait hak asuh anak, karena demi kepastian hukum pengasuhan di mana

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sangat membutuhkan Penggugat karena masih dibawah umur dan belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa: "*Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap anak berhak untuk diasuh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya*". Sedangkan dalam pasal 26 Undang-Undang ini disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, secara hukum normatifnya, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Bahwa dalam fakta hukum persidangan, terbukti anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat masih berumur di bawah 12 tahun yakni anak bernama ANAK 3, usia 5 tahun dan ANAK 4h, usia 9 bulan (vide bukti surat P.4 dan P.5 serta keterangan saksi), dan menurut keterangan saksi-saksi, Penggugat adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam membesarkan anaknya, sangat mampu mengasuh anaknya, insyallah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merugikan anaknya. Buktinya selama ini anak sehat dan baik-baik saja selama dalam

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat, yang pastinya memahami bagaimana membesarkan seorang anak, dan juga secara psikologis, anak yang masih berumur 9 bulan seharusnya lebih dekat dengan ibu kandungnya dan sangat membutuhkan peran ibu kandung tanpa menghilangkan peran Tergugat sebagai ayah kandungnya yang bisa kapan saja bertemu dengan anak kandung untuk ikut membesarkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin fiqih Islam, hak asuh anak/*Hadhanah* lebih dikedepankan di tetapkan kepada ibu kandungnya, meski sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu'anhuma, "Suatu ketika ada seorang wanita datang menghadap Nabi saw, lantas bertanya, 'Ya Rasulullah, anak ini darah dagingku. Perutku dulu menjadi tempat tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat peraduannya. Akan tetapi setelah aku bercerai, suamiku ingin memisahkan anak itu dariku.' Rasul bersabda, 'Engkau lebih berhak untuk mengurus anak itu selama engkau belum menikah lagi.'" (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Hakim).

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *Bajuri* juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانه

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 101:

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم

تزوج

Artinya: Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, demi asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan juga mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim menetapkan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut, lebih berhak sebagai pemegang kuasa asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019 dan ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut, telah ditetapkan dalam kuasa Penggugat, Hakim mewajibkan Penggugat untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh/hadhanah yaitu Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut di atas seluas-luasnya untuk bisa bersama berbagi peran sebagai sosok ayah yang juga sangat diperlukan perannya dalam mendidik dan membesarkan anaknya tersebut. Karena dengan tidak memberikan akses kepada Tergugat tersebut, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah dari Penggugat oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 3, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 2019 dan ANAK 4, perempuan, lahir tanggal 28 Januari 2024, dengan mewajibkan Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Agus Sanwani Arif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Abdul Khalid, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	67.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 237.500,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)